

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu, manusia memperoleh banyak kemudahan dari teknologi internet salah satunya yaitu arisan berbasis *online*. Munculnya penipuan yang dilakukan menggunakan media elektronik sehingga apakah tindak pidana penipuan arisan berbasis *online* dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana Undang-Undang ITE Pasal 28 ayat 1 melihat fenomena mengenai penipuan arisan online yang banyak beredar di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif.

Arisan berbasis *online* merupakan sekelompok orang yang bersepakat untuk mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap periode tertentu. Penipuan diatur pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Penipuan arisan berbasis *online* merupakan *cybercrime* masuk dalam klasifikasi kejahatan elektronik yaitu *Illegal Content*. Cara membuktikan tindak pidana penipuan arisan online dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan tindak pidana, unsur dan rumusan normanya harus sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pada penipuan arisan online yang terdapat pada penelitian ini, pelaku penipuan arisan online dapat dijerat dengan menerapkan pasal 28 ayat (1) UU ITE serta pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Arisan Online

ABSTRACT

As time goes by, humans get many conveniences from internet technology, one of which is online-based arisan. The emergence of fraud committed using electronic media so whether the crime of online-based arisan fraud can qualify as a criminal offense according to Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions and how the ITE Law Article 28 paragraph 1 sees the phenomenon of online arisan fraud which are circulating on social media. The method used in this research is normative juridical.

Online-based arisan is a group of people who agree to collect money or goods regularly for a certain period. Fraud is regulated in article 378 of the Criminal Code.

The results of this study indicate that online-based social gathering fraud is a cybercrime included in the classification of electronic crime, namely Illegal Content. How to prove a criminal act of online arisan fraud can be qualified as a crime, the elements and formulation of the norms must be in accordance with what is regulated in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. In the online arisan fraud found in this study, the perpetrators of online arisan fraud can be charged by applying article 28 paragraph (1) of the ITE Law and the articles related to this crime.

Keywords: Criminal Sanctions, Fraud, Online Arisan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis.....	9
1.4.2 Kegunaan Secara Praktis.....	10
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.5 Analisa Bahan Hukum.....	15

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN BERBASIS ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	16
	2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	16
	2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	16
	2.1.2 Cybercrime Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	23
	2.2 Tinjauan Umum Tentang Penipuan Arisan Berbasis Online.....	30
	2.2.1 Definisi Penipuan Online.....	30
	2.2.2 Arisan Berbasis Online.....	37
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
	3.1 Pengualifikasian Tindak Pidana Terhadap Penipuan Arisan Berbasis Online.....	42
	3.1.1 Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Online.....	42
	3.1.2 Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Dalam Bentuk Penipuan Arisan Berbasis Online.....	46
	3.2 Penipuan Arisan Berbasis Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	48
	3.2.1 Analisis Penipuan Arisan Berbasis Online Dalam Cybercrime.....	48
	3.2.2 Analisis Keberlakuan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE Terhadap Penipuan Arisan Berbasis Online.....	50
BAB IV	PENUTUP.....	57
	4.1 Kesimpulan.....	57
	4.2 Saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA.....	59
	BIODATA PENULIS.....	63

DAFTAR SINGKATAN

1. KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Keputusan UU ITE : Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eelektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
3. KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Telematika : Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika
6. UU ITE : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
7. UUD NRI 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian.....	10
----------------------------------	----